

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG WALI

DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Nikah

Istilah “nikah” atau “perkawinan” kerap kali dibedakan, namun pada prinsipnya hanya berbeda dalam hal interpretasi. Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah “perkawinan”.¹

Perkawinan adalah sunatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al Qur’an dan Al Hadits. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa :

"Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau mitsāqan ghalīẓan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".²

¹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 188

² Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 14

Untuk dapat memahami masalah perkawinan, perlu kiranya penulis jelaskan lebih dahulu pengertian perkawinan baik secara bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*).

Pengertian nikah menurut bahasa berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah *watha'* yang berarti bersetubuh atau "*aqad*" yang berarti mengadakan perjanjian.³ Namun menurut pendapat yang shahih, nikah arti hakekatnya adalah akad. Sedangkan *wathi'* sebagai arti kiasan atau majasnya.⁴

Sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al-Fiqh 'alā Madzāhib al-Arba'ah* oleh Abdurrahman Al-Jaziri disebutkan kata "perkawinan" atau nikah secara etimologi adalah () yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majas orang menyebut nikah sebagai aqad, dikarenakan aqad sebab diperbolehkan senggama.⁵ Nikah dalam arti *wath'* (senggama) sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230 :

³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 11

⁴ Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Damasyqi asy-Syafi'i, *Kifāyatul Akhyār*, h. 36

⁵ Abdurrahman Al-Jazîri, *Al-Fiqh 'ala Madzāhib al-'Arba'ah*, h. 5

:)

(230)

Artinya : *“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”* (Q.S. al-Baqarāh : 230)⁶

Nikah berarti akad terdapat dalam firman Allah yaitu surat an-Nūr ayat 32 :

(32 :)

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”* (Q.S. an-Nūr : 32).⁷

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 56

⁷ Ibid, h. 549

Mengenai pengertian perkawinan terdapat beberapa pendapat, antara lain :⁸

a. Menurut imam madzab, pengertian perkawinan sebagai berikut :

Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah, sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.

Golongan asy-Syafi'iyah mendefinisikan nikah, sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *wath'* dengan lafaz nikah atau *tazwīj* atau yang semakna dengan keduanya.

Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau *tazwīj* guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

b. Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan adalah, "Suatu akad yang menyebabkan halalnya bermesraan antara suami isteri dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah SWT".⁹

⁸ Slamet Abidin dkk, *Fiqih Munākahat*, h. 10

- c. Menurut Harun Nasution, yang dimaksud nikah menurut istilah suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara pria dan wanita yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadi halal.¹⁰
- d. Idris Ramulyo mengatakan bahwa nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual, akan tetapi menurut arti majazy (metaphoric) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Hanafi).¹¹
- e. Menurut hukum positif di Indonesia yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa :

*“Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat. atau mitsyaqan gholidon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*¹²

Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat pada UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 definisi perkawinan adalah:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*¹³

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil. 2 h. 240

¹⁰ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, h. 741

¹¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, h. 1

¹² Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 14

¹³ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU no. 1 tahun 1974*, h. 117

Suatu perkawinan akan lahir daripadanya ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud menyelenggarakan kehidupan secara bersama-sama menurut syarat-syarat dan hukum susila. Di mata orang yang memeluk agama, pengesahan hubungan perkawinan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Tuhan sebagai syarat mutlak dan bagi orang-orang yang tidak mendasarkan perkawinan pada hukum ilahi, perkawinan dalam teori dan prakteknya adalah merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri dan persetujuan tersebut diakui undang-undang atau adat dalam suatu masyarakat tersebut.¹⁴

Perkawinan pada prinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.¹⁵

¹⁴ Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Ridha Ilahi*, h. 64

¹⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 188

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya Syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hukum Perkawinan merupakan bahagian dari Hukum Islam yang, memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan isteri, anak-anak mereka dan harta mereka. Istilah yang lazim dikenal di kalangan para ahli hukum Islam atau Fuqaha ialah Fiqih Munakahat atau Hukum Pernikahan Islam atau Hukum Perkawinan Islam.

Masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan, hendaklah memperhatikan inti sari dari sabda Rasulullah SAW. yang menggariskan, bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat

dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya.

Oleh karenanya maka orang yang akan melangsungkan akad perkawinan hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan perkawinan. Maksud dan tujuan itu adalah sebagai berikut :

- 1) Mentaati perintah Allah SWT. dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk Sunnah beliau.
- 2) Memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, memelihara nafsu seksualitas, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
- 3) Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
- 4) Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spirituil dan fisik materiil yang diridlai Allah Tuhan Yang Maha Esa.

2. Dasar Hukum Nikah

a. Al-Qur'an

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntutan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar perkawinan dalam Islam adalah firman Allah dalam kitab suci al-Qur'an diantaranya :

Firman Allah dalam surat *an-Nūr* ayat 32 :

(32 :)

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."* (Q.S an-Nūr 32).¹⁶

Dan firman Allah dalam surat *ar-Rūm* ayat 21 :

(21 :)

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 56

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".* (QS. ar-Rūm : 21).¹⁷

b. *Al-Hadis*

Beberapa hadits yang bertalian dengan disyari'atkannya perkawinan ialah :

¹⁸ .()

Artinya : *Dari Sa'ad bin Abu Waqqāsh, dia berkata: "Rasulullah SAW. Pernah melarang Utsman bin Mazh'un membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah SAW. mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri".* (HR. Al Bukhari).

()

Artinya : *Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan ummatku.*" (H.R. Ibnu Majjah).¹⁹

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 644

¹⁸ Al-Bukhari, *Shahīh Bukhāri*, h. 119

¹⁹ Aminuddin, *Fiqih Munākahat*, h. 16

:

.²⁰()

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud,"Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda kepadaku, "Wahai kaum muda barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka nikahlah. Kerena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan faraj. Barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa merupakan benteng baginya."*(muttafaq alaih)²¹

Dari hadis tersebut jelas dapat dilihat bahwa perkawinan itu dianjurkan karena berfaedah bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga untuk rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa dengan melakukan perkawinan itu akan terhindarlah seseorang dari godaan setan, baik godaan melalui penglihatan mata maupun melalui alat kelamin atau syahwat, nafsu dan sebagainya. Apabila engkau tidak sanggup menikah wajib bagimu berpuasa untuk dapat terhindar dari godaan iblis yang terkutuk itu.²²

²⁰ Al-Bukhari, *Shahīh Bukhārī*, h. 117

²¹ Aminuddin, *Fiqih Munākahat*, h. 18

²² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 12

Janganlah kamu takut atau khawatir bahwa dengan melakukan perkawinan itu kamu akan bangkrut dan miskin atau terlantar, bahwa dengan melakukan perkawinan akan dapat lebih meningkatkan prestasi dan menambah semangat berusaha, bekerja dan dengan sendirinya akan bertambah harta kekayaan dan menambah hidup lebih tentram.²³

Islam tidak mengizinkan orang beribadah terus menerus, seperti sembahyang malam dengan tidak tidur, puasa dengan tidak berbuka dan sebagainya, melainkan dianjurkan supaya menempuh jalan tengah, shalat di waktu shalat, tidur di waktu tidur, berbuka di waktu berbuka.²⁴

Oleh karena itu, kalau ada manusia berhayal untuk membujang dan menjauhkan diri dari masalah-masalah duniawi, hidup hanya untuk shalat di malam hari dan berpuasa di siang hari serta tidak kawin selamanya, seperti hidupnya seorang pendeta, maka Islam secara tegas memperingatkan bahwa hidup semacam ini berlawanan dengan fitrah dan menyalahi ajaran agama.

Nabi Muhamad SAW sebagai seorang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah SWT saja, masih juga tetap berpuasa dan

²³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 12

²⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, h. 6

berbuka, shalat malam dan tidur serta kawin dan orang yang paling menyalahi tuntutan ini tidaklah patut digolongkan sebagai umat belia yang baik.

Demikian Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, terutama bagi mereka yang sudah mempunyai bekal maupun kemampuan, baik fisik maupun mental, sebab jika tidak dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat.

Dari keterangan di atas, sebenarnya hukum melakukan pernikahan adalah berbeda sesuai dengan keadaan orang tersebut. Hukum tersebut bisa berupa wajib, sunnah maupun mubah. Pada keadaan dimana orang sudah memiliki bekal untuk membiayai pernikahan dan kehidupan keluarganya setelah menikah, sementara ia sendiri takut akan jatuh ke dalam perzinaan bila tidak menikah, maka nikah baginya adalah wajib. Tetapi bila ia tidak khawatir akan jatuh kedalam perzinaan, maka nikah hukumnya adalah sunah baginya.

Nikah dihukumi haram jika seseorang tidak memiliki bekal untuk membiayai pernikahan dan membiayai keluarganya setelah pernikahan, hal ini untuk melindungi keberlangsungan isteri dan anak-anaknya kelak. Hadits Nabi mengajarkan agar orang jangan

sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.

B. Syarat dan Rukun Nikah

Menurut UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.²⁵

Bagi ummat Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Islam, Suatu Akad Perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'.

Rukun nikah terdiri dari lima macam :

1. Calon suami, syarat-syaratnya adalah :²⁶
 - a) Beragama Islam
 - b) laki-laki
 - c) Tertentu orangnya atau jelas orangnya
 - d) Tidak sedang berihram haji/umrah
 - e) Tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri
 - f) Bukan Mahram calon isteri
2. Calon Isteri, syarat-syaratnya :²⁷
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Tertentu orangnya atau jelas orangnya
 - d) Tidak sedang berihram haji/umrah

²⁵ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum (UU no. 1 tahun 1974)*, h. 117

²⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, h. 67

²⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, h. 68

- e) Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain
- f) Atas kemauan sendiri (merdeka)
- g) Bukan Mahram calon suami

Untuk mencapai kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga, seorang laki-laki yang akan menikah disyaratkan harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, sedangkan bagi perempuan 16 tahun.²⁸

3. Wali

Wali memegang peranan penting terhadap kelangsungan pernikahan. Suatu pernikahan tanpa dihadiri oleh wali dari pihak perempuan adalah batal, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW :

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas, secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.²⁹

Apabila masih ada wali yang terdekat dan hadir pada saat acara tersebut, maka perkawinan tidak boleh dilakukan oleh wali yang lebih jauh, kecuali kalau wali *Aqrāb* (yang lebih dekat) tersebut tidak dapat bertindak sebagai wali karena suatu sebab. Bila wali yang terdekat gaib,

²⁸ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 19. lih. *Bahan Penyuluhan Hukum (UU no. 1 tahun 1974)*, h. 119

²⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 59

tidak ada di tempat dan tidak tentu rimbanya, maka hak kewaliannya berpindah kepada wali berikutnya (Hanafi). Hal ini ditujukan agar tidak menyebabkan terganggunya perkawinan tersebut. Apabila suatu saat wali *Aqrāb* datang, dia tidak dapat membatalkan perkawinannya tersebut, karena kegaibannya dianggap sama dengan ketiadannya, akan tetapi menurut Syafi'i kewaliannya jatuh pada hakim.³⁰

Ayah dan kakek merupakan wali yang dominan, keduanya dapat memaksakan perkawinannya kepada putrinya yang masih gadis tanpa persetujuan yang bersangkutan, pemberian hak istimewa mereka yang dinamakan dengan wali mujbir, akan tetapi hak tersebut bukanlah tanpa batas dan persyaratan tertentu agar tidak melanggar hak asasi si gadis tersebut, agar tidak menimbulkan suatu masalah padanya, bahkan akan memberikan kemaslahatan dan kebaikan putrinya.

Sebagaimana dalam salah satu prinsip UU No. 1 tahun 1974, yaitu asas suka rela atau kerelaan kedua calon untuk melakukan perkawinan, maka KHI tidak membenarkan adanya unsur paksaan seperti dalam Pasal 17 ayat [2] yang berbunyi "Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan". Hal ini menegaskan bahwa kompilasi tidak mengenal hak paksa, seperti yang dikemukakan Imam asy-Syafi'i.

³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 60

Keberadaan wali bagi kelangsungan upacara pernikahan terdapat kandungan hikmah yang sangat besar. Dengan adanya wali dalam suatu pernikahan menunjukkan bahwa hubungan antara anak dan orang tua terjalin suatu komunikasi yang baik dan harmonis. Dengan adanya saling setuju dalam menentukan calon suami antara anak dan orang tuanya akan tercipta suatu ketenangan dan ketentraman.

4. Dua Orang Saksi

Sahnya suatu pernikahan (akad nikah) harus dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, ini merupakan pendapat jumhur ulama, sebagaimana dalam *hadis* Nabi SAW :

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang dua orang saksi yang harus menghadiri acara upacara pernikahan sehingga akad nikah yang diucapkan itu benar-benar sah.

Dalam kehadiran dua orang saksi, menurut ulama Kufah, harus hadir bersamaan ketika akad nikah sedang berlangsung, sedangkan ulama Madinah berpendapat bahwa suatu akad nikah dihadiri oleh seorang saksi saja tetap sah, tetapi tidak seberapa lama saksi berikutnya datang.³¹

³¹ Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, h. 53

Identitas dua orang saksi, menurut Maliki dan Syafi'i adalah harus berkelamin laki-laki, muslim, adil, balig, berakal, mampu melihat, mampu mendengar dan mengerti maksud dan tujuan akad nikah, sedangkan menurut Hanafi dan Hanbali bahwa dalam suatu akad nikah boleh dihadiri salah satu dari satu saksi laki-laki atau dua saksi perempuan.³²

Keberadaan dua orang saksi untuk kelangsungan suatu pernikahan terdapat kandungan hikmah yang sangat besar kemaslahatan bagi dua belah pihak dan untuk menciptakan suatu ketertiban dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat luas. Sebagai contoh bila terjadi suatu tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungannya ditujukan kepada suami istri yang sah (kumpul kebo), maka dua orang saksi sangat menentukan untuk menjelaskan bahwa mereka benar-benar telah menikah.

5. *Ijāb dan Qabūl*

Salah satu rukun nikah adalah sigat (adanya akad nikah), lebih populer lagi dengan istilah *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* akad perkawinan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerimakan nikah calon suami atau wakilnya".³³

³² Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, h. 57

³³ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, h. 49

Pengucapan akad nikah (ijab), menurut Syafi'i, harus dimulai terlebih dahulu oleh wali pihak perempuan atau wakilnya, kemudian di jawab (qabul) oleh pihak laki-laki (calon suami atau wakilnya).

Salah satu keabsahan ijab dan qabul dalam suatu pernikahan, menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, harus berlangsung dalam suatu majlis dan rentang waktu *ijāb* dan *qabūl* harus tidak berselang lama, serta lafaz yang diucapkan itu harus didengar oleh dua belah pihak, demikian juga harus didengar minimal dua orang yang menjadi saksi.

Syarat-syarat *ijāb* akad nikah ialah :

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwīj" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan *Fulānah*, atau saya kawinkan *Fulānah*, atau saya perjodohkan – *Fulānah*".
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.³⁴
- d. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan maskawin seribu rupiah".
- e. *Ijāb* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Ijab tidak boleh dengan bisik-bisik

³⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, h. 69

sehingga tidak terdengar oleh orang lain. *Qabūl* akad perkawinan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya.

Syarat-syarat *Qabūl* akad nikah ialah :

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tawīj" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".
- b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Beruntun dengan *ījāb*, artinya *Qabūl* diucapkan segera setelah *ījāb* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari ijab.
- f. Diucapkan dalam satu majelis dengan *ījāb*.
- g. *Qabūl* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabūl* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

C. Wali dalam Pernikahan

Perwalian, dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-walāyah* (*al-wilāyah*) yaitu, mengurus atau menguasai sesuatu. Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Wahbah Al-Zuhaili ialah "Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.

orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas panjang lebar dalam buku-buku fiqih.

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walāyah 'alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walāyah 'alal-māl*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walāyah 'alan-nafsi waf-māli ma'an*).³⁵

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walāyah 'alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrāf*) terhadap

³⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 134

urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

Wali Nikah ialah: " orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan" Adanya Wali Nikah merupakan rukun dalam akad perkawinan.³⁶

Jumhur Ulama mensyaratkan adanya wali nikah dalam akad perkawinan dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Menurut Ibnu Mundzir tidak terdapat seorang sahabatpun yang menyalahi pendapat Jumhur ini. Imam Malik berpendapat bahwa disyaratkan adanya Wali Nikah bagi wanita bangsawan dan tidak disyaratkan bagi wanita biasa.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak disyaratkan adanya Wali Nikah dalam suatu akad perkawinan. Ulama Dhahiriyah mensyaratkan adanya wali nikah bagi gadis dan tidak mensyaratkan bagi janda. Abu Tsaur berkata bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya dengan izin walinya.

Orang-orang yang boleh menjadi wali

Karena tidak ada nash yang menerangkan urutan wali-wali dengan jelas, maka dari itu para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan urutan para wali sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan.

³⁶ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, h. 24

Tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali ialah :³⁷

- a) ayah kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
- b) Saudara laki-laki kandung dan seayah.
- c) Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah.
- d) Paman sekandung atau seayah.
- e) Saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah.
- f) *Sulṭān* (penguasa) sebagai wali hakim.
- g) Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan.

Macam-macam wali

Wali nikah ada empat macam, yaitu : wali nasab, wali hakim (*sulṭān*), wali tahkim, wali maula.

1. Wali Nasab, yaitu Wali Nikah karena pertalian nasab atau pertalian darah dengan calon mempelai perempuan.³⁸

Urutan Wali Nasab adalah sebagai berikut :

- h) Ayah
- i) Kakek (Bapak ayah)
- j) Ayah Kakek (ayah tingkat tiga) dan seterusnya ke atas
- k) Saudara laki-laki sekandung.

³⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan islam dan UU Perkawinan*, h. 45

³⁸ Slamet Abidin, *Fiqih Munākahat 1*, h. 90

- l) Saudara laki-laki seayah.
 - m) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
 - n) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
 - o) Paman sekandung (Saudara laki-laki ayah sekandung).
 - p) Paman seayah (Saudara laki-laki ayah seayah)
 - q) Anak laki-laki paman sekandung.
 - r) Anak laki-laki paman seayah.
 - s) Saudara kakek sekandung (Bapak ayah sekandung).
 - t) Saudara kakek seayah (Bapak ayah seayah).
 - u) Anak laki-laki saudara kakek sekandung.
 - v) Anak laki-laki saudara kakek seayah.
2. Wali Hakim, yaitu Wali Nikah yang dilakukan oleh Penguasa, bagi seorang perempuan yang wali nasabnya tidak ada karena sesuatu hal, diantaranya adalah :³⁹
- a) Walinya sudah meninggal semua, tiada yang masih hidup, atau
 - b) Wali aqrabnya sedang tidak ada, yaitu sedang bepergian yang jaraknya dua *marhalah* (yaitu \pm 90 km), sulit dihubungi serta tidak ada wakilnya.
 - c) Wali aqrabnya bertempat tinggal di tempat lain yang jauhnya kurang dari 2 *marhalah* , hanya sukar untuk menemuinya karena dalam

³⁹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 205

perjalanannya ada gangguan keamanan wali aqrabnya sedang tahanan yang diizinkan untuk dihubungi meskipun dengan surat.

- d) wali aqrabnya menolak untuk menjadi wali nikah karena tidak setuju kepada calon menantunya.

Sabda Nabi SAW :

()

Artinya : *“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.”* (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i).

3. Wali *Tahkīm*, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun caranya adalah : calon suami mengucapkan tahkim kepada calon istri dengan kalimat, “saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si (calon istri) dengan mahar ... dan putusan bapak/ saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim menjawab, “saya terima *tahkīm* ini.”⁴⁰

Wali tahkīm terjadi apabila :

- a. Wali nasab tidak ada ;
- b. Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari agar perjalanan serta tidak ada wakilnya di situ.

⁴⁰ Aminuddin, *Fiqh Munākahat*, h. 93

c. Tidak ada *Qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

41

4. Wali *Maulā*, yaitu wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan disini yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.⁴² Sabda Nabi SAW :

“Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerdekakan Sofiyah lalu dijadikan istri dan pembebasannya dari perbudakan menjadi mahrarnya, serta mengadakan walimahnyanya dengan seekor kambing.” (H.R. Bukhari).

Hak menjadi Wali Nikah terhadap perempuan adalah sedemikian berurutan, sehingga jika masih terdapat Wali Nikah yang lebih dekat maka tidak dibenarkan Wali Nikah yang lebih jauh itu menikahkannya, jika masih terdapat Wali Nasab maka Wali Hakim tidak berhak menjadi Wali Nikah. Dalam urutan Wali Nasab, Wali Nikah yang lebih dekat disebut Wali *Aqrāb*, sedang yang lebih jauh disebut Wali *Ab'ad*, misalnya ayah dan kakek, ayah disebut Wali *Aqrāb* sedang kakek disebut Wali *Ab'ad*. Demikian pula antara kakek dan ayah kakek, antara ayah kakek dan saudara laki-laki sekandung, antara saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah dan seterusnya.

⁴¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munākahat 1*, h. 93

⁴² *Ibid*, h. 93

Hak Wali Nikah dari Wali *Aqrāb* berpindah kepada Wali *Ab'ad*

apabila :

- 1) Wali *Aqrāb* tidak beragama Islam sedang mempelai perempuan beragama Islam.
- 2) Wali *Aqrāb* orang yang fasiq.
- 3) Wali *Aqrāb* belum baligh.
- 4) Wali *Aqrāb* tidak berakal (gila atau majnun).
- 5) Wali *Aqrāb* rusak ingatannya sebab terlalu tua atau sebab lain.

Hak Wali Nikah dari Wali Nasab berpindah kepada Wali Hakim apabila :

- 1) Tidak ada Wali Nasab sama sekali.
- 2) Wali mafqud (dinyatakan hilang tidak diketahui tempatnya).
- 3) Walinya sendiri menjadi mempelai laki-laki, padahal tidak ada wali nikah yang sederajat dengannya.
- 4) Walinya sakit pitam (ayan Jiwa.)
- 5) Walinya jauh dari tempat akad perkawinan (ghaib).
- 6) Walinya berada di penjara yang tidak boleh ditemui.
- 7) Walinya berada di bawah pengampunan (mahjur alaih).
- 8) Walinya bersembunyi (tawari).
- 9) Walinya jual mahal (sombong atau *ta'azzuz*).
- 10) Walinya menolak atau membangkang menjadi wali Nikah (*'adal*).
- 11) Walinya sedang berihram haji atau umrah.

Syarat – syarat menjadi wali

Sepakat para ulama bahwa orang-orang yang akan menjadi wali ialah :

- a. Orang mukallaf / baligh, karena orang yang mukallaf adalah orang yang di bebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hadis Nabi : “diangkatnya hukum itu dari tiga perkara ; dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh.” (H.R. Bukhari dan Muslim).⁴³

⁴³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, h. 43

- b. Muslim. Apabila yang kain itu orang muslim disyaratkan walinya juga seorang muslim.⁴⁴ Hal ini berdasarkan Firman Allah : “janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali-wali (mereka) dengan meninggalkan orang-orang mukmin.” (Q.S. Al-Imrān : 28).⁴⁵
- c. Berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- d. Laki-laki
- e. Adil. Dalam masalah keadilan, ulama juga berbeda pendapat dalam kaitanya dengan kekuasaan untuk menjadi wali, apabila tidak terdapat keadilan, maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang dibawah perwaliannya.
- f. Tidak sedang Ihram / Umrah.⁴⁶

Hikmah Perlunya Wali Dalam Perkawinan

Dalam agama Islam perhubungan antara anak dengan orang tuanya harus terjaga dengan baik, sehingga dalam Al-Qur'an ditegaskan suatu larangan, tidak boleh seorang anak mnegatakan : hus kepada orang tuanya, apalagi memaki atau memukulnya.

Dalam Islam dilarang betul air susu dibalas dengan air tuba. Oleh sebab itu, bila seorang anak perempuan hendak berkawin dengan seorang

⁴⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, h. 43

⁴⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 80

⁴⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 201

laki-laki haruslah dengan perantaraan orang tuanya (walinya) dan dengan persetujuan kedua-duanya (anak dengan orang tuanya) supaya rumah tangga yang didirikan oleh dengan suaminya, berhubungan baik dengan rumah tangga orang tuanya. Jangan hendaknya rumah tangga yang baru itu tidak ada lagi pèhubungan dengan rumah tangga yang lama lantaran si anak kawin dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya.⁴⁷

Lain daripada itu umumnya perempuan dalam masyarakat Islam tidak banyak bergaul dengan laki-laki hanya sekedar yang perlu saja. Sebab itu perempuan tidak begitu kenal terhadap laki-laki yang akan menjadi jodohnya, untuk membangunkan rumah tangga yang damai dan teratur. Hanya orang tuanya lah yang banyak pergaulannya dengan laki-laki, sehingga dapat dikenal mana laki-laki yang patut menjadi jodohnya puterinya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya diserahkan urusan perkawinan itu ketangan wali dengan tidak melupakan persetujuan putrinya.⁴⁸

⁴⁷ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, h. 24

⁴⁸ *Ibid*, h. 25